

PIDANA

2024

PERGUB JATENG NO. 25, BD 2024/NO. 25, 23 HLM.

PERGUB TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

ABSTRAK

- :
- Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan menjamin upaya pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Daerah, perlu langkah Pemerintah Daerah secara komprehensif dan terpadu dan terintegrasi guna mencegah dan menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pemerintah Daerah berkewajiban membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang.
  - Dasar hukum Peraturan Gubernur ini : UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 21 Tahun 2007, UU No. 14 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 1 Tahun 2023, UU No. 11 Tahun 2023, PP No. 9 Tahun 2008, Perpres No. 69 Tahun 2008, Perpres No. 19 Tahun 2023, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permen PPA No. 8 Tahun 2021, Permen PPA No. 2 Tahun 2024, Perda Jateng No. 9 Tahun 2016, Perda Jateng No. 2 Tahun 2021, Perda Jateng No. 1 Tahun 2022, Perda Jateng No. 4 Tahun 2022, Pergub Jateng No. 21 Tahun 2021, Pergub Jateng No. 22 Tahun 2021, Pergub Jateng No. 24 Tahun 2022.
  - Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dan bentuk kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang secara komprehensif dan terintegrasi.

CATATAN

- :
- Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal 26 Agustus 2024  
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2017 tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 34), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.